

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Permasalahan dalam masyarakat seringkali merupakan suatu proses interaksi sosial sehingga bisa menyebabkan sengketa antar individu. Sengketa yang terjadi dalam masyarakat biasanya lebih dikenal dengan istilah sengketa perdata. Pada umumnya, pihak yang bersangkutan dalam sengketa perdata yakni tergugat ataupun penggugat keduanya memiliki kaitan hukum. Oleh karena itu, penggugat dan tergugat bisa saling menggugat agar dipenuhinya kaitan hukum tersebut, contohnya dalam sengketa wanprestasi, jika Pengugat ada melakukan pelanggaran perjanjian maka Tergugat boleh mengajukan gugatan kembali kepada Penggugat selama tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. Namun tidak semua dapat melakukan tuntutan, baik itu tuntutan yang digugat oleh seseorang, beberapa orang atau suatu badan hukum, yang ditujukan kepada pihak lain melalui pengadilan negeri, berhubungan dengan adanya perselisihan. Agar dapat untuk menggugat ke pengadilan sangat diperlukan untuk memperhatikan syarat materiil, syarat ini mutlak ada dalam hal menggugat. Dalam gugatan adapun para pihak dapat berupa seseorang ataupun sekelompok orang, baik yang merupakan badan hukum ataupun yang bukan badan hukum. Pihak yang mengajukan tuntutan disebut penggugat, sedangkan pihak yang dituntut disebut tergugat ataupun apabila lebih dari satu orang disebut para tergugat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Achmad Fauzan dan Suhartanto, *Teknik Menyusun Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri*, YramaWidya, Bandung, 2003, hal 13.

Pada zaman sekarang, segala macam gugatan yang diajukan ke pengadilan, hampir dapat dipastikan, telah berbentuk tertulis. Baik diajukan oleh pihak penggugat sendiri ataupun diajukan oleh kuasanya. Kasus studi putusan nomor 745/Pdt.G/2016/PN.Mdn, disini gugatan tersebut berbicara mengenai penggugat yang menggugat tergugat karena terjadinya wanprestasi terhadap jual-beli tanah warisan yang dilakukan sehingga penggugat menggugatnya. Namun karena ketidak telitian penggugat dalam membuat surat gugatan, menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima majelis hakim.

Dari uraian tersebut diatas, peneliti akan melakukan analisa mengenai hal-hal yang dapat mengakibatkan suatu gugatan tidak dapat diterima majelis hakim melalui penulisan jurnal yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN GUGATAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH MAJELIS HAKIM (Studi Putusan Perkara Nomor 745/Pdt.G/2016/PN.Mdn)”

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apa saja perselisihan hukum perdata yang dapat digugat di pengadilan?
2. Bagaimana syarat-syarat yang harus di penuhi dalam surat gugatan?
3. Apa yang menjadi alasan sehingga majelis hakim tidak dapat menerima gugatan dalam perkara nomor 745/Pdt.G/2016/PN Mdn?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis mengenai perkara perdata yang dapat digugat melalui pengadilan Negeri.
2. Untuk mengetahui mengenai syarat-syarat agar terpenuhinya suatu gugatan sehingga tidak ditolak oleh majelis hakim.

3. Untuk menganalisis alasan yang mengakibatkan gugatan dari pengagat dalam kasus putusan No. 745/Pdt.G/2016/PN.Mdn tidak diterima

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis, yakni bermanfaat untuk membuka pemahaman mengenai masalah yang dikaji pada putusan No. 745/Pdt.G/2016/PN.Mdn. Selain itu, bisa digunakan menjadi sumber referensi tambahan juga dapat memperdalam ilmu pengetahuan mengenai syarat dari suatu gugatan untuk peneliti yang lain.
2. Secara praktisi, adalah untuk menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar lebih teliti apabila ingin menggugat seseorang. Ini dilakukan untuk menghilangkan segala resiko yang akan terjadi.

#### **1.5. Kerangka Teori Dan Konsepsi**

##### **1.5.1. Kerangka Teori**

###### **- Teori Kepastian Hukum**

Peraturan yang disusun dan diundangkan umumnya dinyatakan mengandung kepastian karena telah mengatur secara jelas dan tegas. Kepastian hukum tidak hanya berupa tuntutan moral, tetapi juga merupakan suatu peraturan hukum yang mengikat. Hukum yang tidak memiliki kepastian bisa mengacaukan tujuan dari sebuah hukum, sehingga mengakibatkan hukum tersebut menjadi hukum yang buruk.

##### **1.5.2. Kerangka konsepsi**

Tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan teliti, menganalisa, suatu pandangan atau pendapat dari sudut pandang hukum. Putusan adalah keputusan hakim yang

dibuat pada saat persidangan. Keputusan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi ataupun yang sedang dipermasalahkan antara pihak penggugat dan tergugat yang sedang bersengketa.<sup>2</sup> Gugatan merupakan tuntutan hak yang biasanya terjadi dalam sengketa perdata. Biasanya permasalahan ini digunakan sebagai landasan dasar untuk pemeriksaan terhadap permasalahan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri.<sup>3</sup> Maka dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan makna dari judul jurnal adalah menganalisa dari segi hukum mengenai keputusan hakim No. 745/Pdt.G/2016/PN.Mdn untuk tidak menerima tuntutan hak yang diajukan ke Pengadilan Negeri Medan.

---

<sup>2</sup> Iwan Kartiwan, "Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim", 2013, <<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>>, [04/03/2020]

<sup>3</sup> Arthur Daniel P. Sitorus, SH., "MEngenal Perbedaan Gugatan dan Permohonan", 2019, <<https://www.indonesiare.co.id/id/article/mengenal-perbedaan-gugatan-dan-permohonan>>, [04/03/2021]